BAB IV

KESIMPUAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Bandung (PKP2A I LAN Bandung) mengenai Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) telah dilakukan sesuai dengan alur SOP Penyelesaian Pengembalian Restitusi PPN dan Dasar Hukum yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan pengembalian pembayaran kelebihan pajak yang sesuai, namun pada saat proses restitusi masih memerlukan waktu yang lama.
2. Hambatan dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) yaitu Sulitnya mendapatkan konfirmasi dari KPP Tangsel atas pemotongan PPN yang telah dilakukannya, dan Bendahara Penerimaan kesulitan untuk melaporkan hasil dari restitusi PPN dikarenakan lamanya proses permohonan restitusi di KPP Sumedang.
3. Upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) antara lain terus menghubungi KPP Tangsel guna memberikan bukti potong PPN kepada KPP Sumedang agar proses restitusi dapat dilaksanakan.

4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Bandung telah sesuai dengan Prosedur Restitusi yang ditentukan.
2. Hambatan pada Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Bandung dengan cara dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan yaitu BKPP Tangsel, KPP Tangsel dan KPP Sumedang.
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Bandung yaitu meminta kepastian dari Bendahara BKPP Tangsel dan KPP Tangsel yang telah memotong PPN yang seharusnya Tidak Terhutang, serta terus menghubung KPP Sumedang untuk memproses Restitusi yang diajukkan agar dapat cepat terselesaikan.